

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*).¹ jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan hasil survey Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun belakangan, nilai

¹ Romli Atmasasmita, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : normatif, teoritis, praktik dan masalahnya*, Bandung, Alumni, 2007 hal 252.

kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif.²

Berdasar pada hasil survey *Indonesia Corruption Watch*, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia masih jauh dari kata bersih dan jujur. Dengan angka penindakan kasus korupsi yang masih naik turun/fluktuatif perlulah adanya keterangan ahli dalam membantu penegak hukum dalam menyidik dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 184 KUHAP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.³

Menurut pasal 7 KUHAP pada point ke 8, pada tahap penyidikan, kpenyidik memiliki kewenangan dapat mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.⁴ Dari isi pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahap penyidikan, penyidik memerlukan keterangan ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak.

Keterangan ahli juga dapat dijadikan pertimbangan penyidik atau tidak dijadikan pertimbangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

² <https://antikorupsi.org> diakses 11 Maret 2022 pukul 22.00 wib

³ Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHP*, Prenanda Media Grup, Jakarta, 2019 hal 82

Maka, dalam tahap penyidikan kedudukan ahli diperlukan untuk memberikan petunjuk bagi penyidik dalam menyidik pelaku tindak pidana korupsi.

Keterangan ahli juga dibutuhkan bagi jaksa sebagai penuntut umum yang pada pemeriksaan di sidang pengadilan, jaksa selaku penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta untuk meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Keterangan Ahli juga dapat dimintakan oleh terdakwa dalam hal membela diri bahwa tuntutan jaksa pada dirinya tidak benar dan keliru. Keterangan ahli yang terdakwa bawa di persidangan tipikor juga ditujukan untuk mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa selama menjalani sidang. Keterangan ahli juga dapat dimintakan oleh terdakwa pada tahap penyidikan dalam hal membela diri dari dakwaan jaksa.

Bagi hakim, keterangan ahli dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus atau mengadili pelaku tindak pidana korupsi. Namun, kedudukan keterangan ahli pada dasarnya merupakan satu rangkaian dengan alat bukti lain dalam persidangan dalam maknanya keterangan ahli sebagai sebuah alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP bukanlah satu-satu alat bukti yang bisa berdiri sendiri. Demikian juga di pengadilan, keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim dalam menentukan seseorang terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta meskipun seorang ahli dihadirkan tersangka atau terdakwa di dalam persidangan,

tidaklah berarti keterangan ahli harus membela penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum secara membabi buta. demikian pula sebaliknya, ketika seorang ahli dihadirkan oleh tersangka atau terdakwa, maka tidak serta-merta harus memberatkan tersangka atau terdakwa.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik meneliti kedudukan keterangan ahli sebagai bukti bagi hakim dalam melakukan pemidanaan pelaku korupsi dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan mengangkat judul :

“KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas tersebut dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebaai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana korupsi menurut Hukum Acara Pidana? (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)
2. Bagaimana kedudukan keterangan ahli mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi? (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana korupsi menurut Hukum Acara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)
2. Untuk mengetahui kedudukan keterangan ahli mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan – masukan kepada aparat penegak hukum khususnya yang terlibat dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal – hal yang berkenaan dengan kedudukan keterangan ahli sebagai bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.⁵ Pembuktian merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Kata pembuktian (*bewijs*) dalam bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁶ maksudnya ialah adakalanya pembuktian digunakan sebagai bentuk perbuatan untuk membuktikan peristiwa pidana yang terjadi guna untuk mencaeritahu kebenaran pasti suatu peristiwa pidana, contohnya pemeriksaan forensik pada korban pembunuhan pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian. dan adakalanya pembuktian merupakan hasil dari suatu peristiwa pidana yan terjadi contohnya yakni keterangan ahli yang dapat diguanakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa

⁵ Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal. 229.

⁶ A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, hal. 22

ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Keberadaan hukum pidana dengan sanksi pidana masih dikedepankan.⁷ Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.⁸

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan suatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁹ Hal ini sesuai dengan tugas hukum acara pidana yang jika dilihat dari tugasnya maka tugas Hukum Acara Pidana tidaklah semata-mata menerapkan Hukum Pidana, tetapi lebih menitik beratkan pada proses dan pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang

⁷ Reza Fahlepy, 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta -Minta Yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal de Jure 10, No 2, hal 20 diakses pada rabu 25 mei 2022 pukul 13.05 wib.

⁸ Pondang Hasibuan dkk, *Akibat Hukum Pencabutan Berita Acara Saksi di depan Persidangan Tindak Pidana Narkotita (Studi Putusan No. 201/Pid.Sus/PN.Simalungun)*, Nommensen Journal Of Legal Opinon, Volume 1 No. 1 hal.129 diakses pada rabu, 25 mei 2022 pukul 13.00 wib

⁹Nitralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliati, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana*, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2, 2015 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret diakses pada rabu, 25 mei 2022 pukul 13.20 wib

yang diduga dan atau didakwa telah melakukan pidana.¹⁰ Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya hingga sampai tahap persidangan guna menentukan bebas tidaknya seorang terdakwa atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.
- b. M. Yahya Harahap mendefenisikan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim

¹⁰ Herlina Manullang, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan. Bina Media Perintis. hal 86

¹¹ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. hal.1.

dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹² Dari uraian pendapat diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

- c. Pembuktian menurut Soedirjo, jika dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan,dimana membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹³
- d. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yangcukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.¹⁴

¹² M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 279

¹³ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam proses pidana* CV akademika Pesindo,1985, Jakarta,hal 47

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal 135

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Dari beberapa pengertian ahli diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Jadi, pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sedang hakim adili di persidangan.

2. Teori-Teori Pembuktian

Pembuktian yang telah didefenisikan oleh banyak literatur mengenai hukum pembuktian itu sendiri, menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian. dapat ditarik kesimpulan paling tidak ada 6 (enam) teori yang akan diulas lebih lanjut mengenai parameter pembuktian itu sendiri, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweijskracht*, dan *bewijs minimum*.¹⁵

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hal.15

Berikut penjelasan dari 6 (enam) teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana :

1. *Bewijstheorie*

Bewijstheorie adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheorie*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonne*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheori*.

a. *Positif Wettelijk Bewijstheorie*

Teori atau sistem pembuktian ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Jadi walaupun hakim tidak yakin bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah memenuhi syarat pembuktian

menurut undang-undang maka seseorang tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.¹⁶

b. *Conviction Intime*

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.¹⁷ Keyakinan hakimlah yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.¹⁸

c. *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian *conviction intime* yang sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi perbedaannya dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas sedangkan dalam sistem *conviction intime* peran keyakinan hakim tidak memiliki

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal.277-278

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hal.16

¹⁸ *Ibid*

batasan, artinya tanpa ada alasan yang logis pun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat digunakan. Teori pembuktian *conviction raisonne* digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu dalam konteks persidangan tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.¹⁹

d. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang²⁰ Jadi meskipun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan *conviction raisonne* yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis.

2. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara

¹⁹ *Ibid* hal.17

²⁰ *Ibid*

umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.²¹

3. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negaranegara yang menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “Pada due process model, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*.”²²

4. *Bewijslast*

Bewijslast adalah teori yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang di dakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. namun, berdasarkan praktik yang ada sekarang ini, baik jaksa penuntut umum ataupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di

²¹ *Ibid*

²² Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, 6, hal.20

depan persidangan. jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

5. *Bewijskracht*

Bewijskracht adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.²³ Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.²⁴

6. *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.²⁵ Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap

²³ *Ibid.* hal.25

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hal 26

terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Adapun menurut KUHP yang menjadi sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana yakni:

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang -undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat -alat bukti yang disebut oleh undang- undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan samasekali. Sistem ini juga disebut dengan sistem formal. Teori ini sudah tidak mendapat penganut lagi, dikarenakan terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut dengan undang -undang.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini juga disebut dengan *conviction intime* .Teori tersebut didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat - alat bukti dalam undang - undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonne*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori ini juga disebut dengan pembuktian bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Teori tersebut terpecah menjadi dua, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang tetapi berdasarkan pada ilmu pengetahuan hakim sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu berpangkal pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

5. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori ini dapat disimpulkan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang,

yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat - alat bukti tersebut.²⁶

3. Bentuk-Bentuk Alat Bukti

Pada dasar nya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / *acharge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian .hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP) jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.²⁷

Dalam suatu perkara pidana, pembuktian merupakan suatu hal sangat penting dan krusial. Akibat dari penting dan krusialnya proses pembuktian tersebut maka pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang jadi pada Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²⁸

Adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah sebagai berikut:

²⁶ ~~Andi hamzah~~ . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015,hal 251-257.

²⁷ Alfitra , S.H,M.H ,2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana , Perdata, dan Korupsi di Indonesia* , (edisi revisi) Jakarta , penebar swadaya grup, hal 21-25

²⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Bandar Maju, hal.11

1. Keterangan Saksi

Pada hakikatnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Bisa dikatakan, tidak ada perkara pidana yang tidak menggunakan keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana yang ada menggunakan keterangan saksi. menurut Eddy O.S. Hiariej, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksisanya relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sedangkan mengenai apakah nantinya keterangan saksi tersebut diterima atau tidak, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya.²⁹

2. Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan Keterangan ahli adalah :

“keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.³⁰

Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP dijelaskan lagi bahwa keterangan ahli adalah “apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Adapun Berkenaan dengan kedudukan suatu keterangan ahli, pada Pasal 306 ayat (1) HIR diberikan ketentuan bahwa berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hal.101

³⁰ Herlina Manullang, *Op.Cit*, hal . 94

ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.³¹

Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa keterangan ahli menjadi sah sebagai alat bukti ketika dinyatakan oleh ahli tersebut di depan persidangan. Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Seorang ahli tidak boleh memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan, artinya ahli tidak dibolehkan memberikan penilaian salah atau tidaknya seorang terdakwa. Oleh karena itulah pertanyaan yang diberikan kepada ahli dalam pemeriksaannya di persidangan biasanya bersifat hipotesis atau pertanyaan yang bersifat umum.³²

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses pembuktian berbeda dengan keterangan saksi. yang mana jika keterangan saksi berlaku *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), akan tetapi pada keterangan ahli hal tersebut tidak berlaku. Keterangan satu orang ahli saja sudah cukup. Hanya saja keterangan seorang ahli tersebut tidak berlaku jika keterangan ahli yang satu tersebut dibantah atau ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya, atau hakim masih belum yakin. Jika hal tersebut terjadi maka barulah dimintakan keterangan ahli lainnya. Dengan demikian, sepanjang tidak ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya atau hakim sudah yakin dengan keterangan ahli tersebut

³¹ R. Tresna, 1976, *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6 , hal. 264.

³² *Ibid*, hal 170

maka keterangan satu ahli saja sudah cukup.³³ Akan tetapi dalam praktiknya memang selalu dimintakan pendapat ahli lebih dari satu supaya lebih bisa meyakinkan hakim.

3. Surat

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan surat ialah kertas yang bertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau tertulis. Surat berbentuk kertas, yang berisi tulisan atau rangkaian huruf-huruf, kata dan kalimat dengan tanda baca dalam sebuah kertas atau bidang lain yang tujuannya untuk menyampaikan informasi.³⁴ menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.³⁵

KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat. Pengaturan mengenai surat yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 187. Jenis surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti telah dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP ialah:

³³ Astuti Hasan, 2016, "*Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP*", Lex Crimen Vol.V, No.2, diakses Jumat, pukul 01.13 WIB.

³⁴ WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal.979

³⁵ Sudikno Mertokusumo dalam Hendar Soetarna, 2017, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni, hal.73

Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Sebagai contoh, akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang notaris.

Kedua, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya adalah untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkawinan maka harus ada surat nikah.

Ketiga, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Contohnya adalah hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter. yang mana *visum et repertum* tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau aparat penegak hukum.

Keempat, Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat seperti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mengandung nilai pembuktian jika isi dari pada surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain. Contohnya alat bukti surat

yang diajukan oleh terdakwa mempunyai keterikatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi atau ahli dalam persidangan.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti lainnya, petunjuk sebagai alat bukti tidak diperiksa di pengadilan karena pada dasarnya alat bukti petunjuk bersifat abstrak. Apabila alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak halnya dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itulah alat bukti petunjuk disebut sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*).

Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk itu memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu

kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.³⁶

Adam Chazawi menyebutkan bahwa petunjuk untuk dapat digunakan sebagai alat bukti itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³⁷

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana dan menunjukkan bahwa terdakwa yang melakukannya serta menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Harus ada dua persesuaian, yaitu persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain atau persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang terjadi menunjukkan dan menandakan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya.
- d. Petunjuk ini hanya ada melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sama halnya dengan asas minimum dalam pembuktian yang mana petunjuk ini dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

³⁶ P.A.F. Laminatang, 2010, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 430

³⁷ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm.74

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian bebas. Artinya hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.³⁸

6. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti dengan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dalam konteks pembuktian secara umum hampir sama dengan bukti pengakuan. Sebelum adanya KUHAP, ketika Hukum Acara Pidana di Indonesia masih menggunakan HIR, istilah keterangan terdakwa ini disebut dengan istilah “Pengakuan tertuduh”. Akan tetapi setelah adanya KUHAP istilah ini tidak dipakai lagi dan diganti dengan istilah “keterangan terdakwa”. Adapun alasan digantinya istilah tersebut dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskannya.

Dari segi yuridis, menurut M. Yahya Harahap istilah “keterangan” sedikit lebih luas dari pada istilah “pengakuan”. Pada istilah keterangan terdapat salah satunya ialah pengakuan disamping adanya pengingkaran. Sedangkan istilah pengakuan hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti dapat berupa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dan dapat juga berupa pengingkaran oleh terdakwa. Akan tetapi meskipun begitu perbedaan istilah tersebut hanyalah bersifat teoritis saja, karena untuk menentukan yang mana

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.317

pengakuan dan yang mana pengingkaran dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa itu diserahkan lagi penilaiannya kepada hakim.³⁹

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sendiri dalam pembuktian suatu tindak pidana tidaklah boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.⁴⁰ Terhadap keterangan yang diberikan terdakwa, meskipun terdakwa sudah memberikan pernyataan pengakuan bahwa ia telah melakukan tindak pidana dan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetap saja keterangan terdakwa tersebut tidak mengikat hakim. Karena apabila keterangan terdakwa bersifat mengikat hakim, bernilai dan sempurna maka akibatnya banyak orang jahat yang akan berkeliaran dibelakang pengakuan atau keterangan yang diberikan oleh seseorang yang diupah. Akibatnya orang kaya yang mampu dan jahat akan semakin jahat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Keterangan Ahli

1. Pengertian Keterangan Ahli

Keterangan Ahli dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 1 angka (28) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan ahli itu sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

³⁹ *Ibid*, hal 318

⁴⁰ *Ibid*, hal 331

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian khusus tentangnya. Menurut Sherodji, keterangan ahli merupakan keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Karena tidak sembarangan orang untuk dapat dijadikan sebagai seorang saksi ahli.⁴¹

Dalam hal yang proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga sampai pada tahap persidangan, keterangan ahli dapat dimintakan baik oleh penegak hukum maupun oleh tersangka maupun terdakwa. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan sebagai berikut : “keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hukum”.

Tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli oleh KUHAP, tetapi pengertian tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan

⁴¹ Sherodji Hari, *Pokok-Pokok Kkriminalogi*. Jakarta, Aksara baru, 2010. hal. 14.

atau literatur, misalnya dalam Pasal 343 Ned. Sv. mendefenisikan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu yang dimintai pertimbangan. Jadi dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keterangan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga menurut van Bemmelen ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan sidik jari, dan sebagainya yang berhubungan dengan keahlian seseorang. Oleh karena itu sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

2. Fungsi Keterangan Ahli

Pada dasarnya secara substansial mengenai keterangan ahli pada KUHAP tersebar dalam beberapa pasal, yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Dalam hal yang proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga sampai pada tahap persidangan, keterangan ahli dapat dimintakan baik oleh penegak hukum maupun oleh tersangka maupun terdakwa yang memiliki fungsi yang secara spesifik hamper sama namun memiliki perbedaan juga. yang

dalam tahap penyidikan, bagi aparat penegak hukum keterangan ahli memiliki fungsi untuk dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai laporan surat contohnya seperti *visum et repertum* dan bagi tersangka juga dapat dimintakan oleh penasihat hukum tersangka manakala ada ahli yang ingin dipakai oleh tersangka dalam proses penyelidikan untuk membela hak tersangka selama proses peradilan. Pada tahap persidangan jaksa dapat meminta keterangan ahli yang dipersidangan untuk mendukung dakwaannya terhadap terdakwa secara langsung dan bagi terdakwa juga dapat meminta keterangan ahli oleh penasihat hukumnya guna untuk melakukan pembelaan diri di persidangan secara langsung.

Beranjak dari itulah maka menurut penulis fungsi dan atau manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu:

- a. Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan.
- b. Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
- c. Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa. dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

3. Keabsahan Keterangan Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana

Keabsahan Keterangan Ahli tidak terlepas dan memuat persyaratan sahnya keterangan ahli atau dapat digunakannya keterangan ahli itu sebagai alat bukti yang sah dalam perkara persidangan pidana. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut pendapat penulis, keterangan ahli akan sah jika memuat unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP sebagai berikut:

1. Unsur Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus.

Unsur ini berkaitan dengan kualifikasi seseorang yang akan dimintai keterangan, artinya apakah seseorang yang akan diminta keterangan dalam pemeriksaan di persidangan memiliki kemampuan atau kualifikasi keilmuan baik dalam kemampuan teoretis maupun kemampuan praktis yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka keahlian merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk memberikan keterangan di persidangan selaku ahli. Seseorang tanpa keahlian tidak dapat disebut ahli dan seseorang yang bukan ahli tidak dapat memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP juncto Pasal 186 KUHAP. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang.

Abdul Hakim memberikan penekanan pada ketentuan Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.⁴²

2. Unsur untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Unsur ini merujuk pada tujuan dimintainya keterangan dari seorang ahli. Tujuan seorang ahli memberikan keterangan dalam suatu persidangan adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Perkara pidana tertentu dalam proses pemeriksaannya seringkali memerlukan keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian tertentu atau khusus yang tidak dikuasai atau kurang dikuasai oleh penegak hukum. Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat membantu membuat terang tindak pidana. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai yang dimaksud ahli dan keahlian yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Menurut KUHAP, setiap orang dapat dianggap sebagai ahli, asalkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu. Ahli yang diminta keterangan di persidangan, pada umumnya dari disiplin ilmu pengetahuan yang tidak dikuasai oleh jaksa, penasihat hukum terdakwa, serta hakim seperti misal ahli kedokteran forensik, ahli teknologi informasi, ahli geologi, ahli konstruksi dan lain sebagainya. Pihak jaksa selaku penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan ahli untuk memberikan

⁴²Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986., hal. 300-301

keterangan di persidangan dengan tujuan untuk memperkuat dalil masing-masing. Jaksa mengajukan ahli yang tafsirannya memberi pembenaran akan dakwaan yang disusunnya, sebaliknya penasihat hukum mengajukan ahli yang mendukung pembelaan terhadap kliennya. Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa dan penasihat hukum dalam persidangan sering kali berbeda keterangannya.

3. Unsur Guna kepentingan pemeriksaan.

Unsur ini menekankan pada kepentingan pemeriksaan, artinya di samping bertujuan untuk membuat terang suatu perkara, keterangan ahli diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara itu sendiri. tanpa ada kepentingan pemeriksaan, maka tidak diperlukan keterangan seorang ahli. keterangan ahli yang diberikan untuk tujuan membuat terang suatu perkara menjadi tidak relevan jika keterangan yang diberikan tidak ada korelasinya dengan kepentingan pemeriksaan. misalnya saja dalam perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan gedung, maka keterangan ahli yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu perkara tentu ahli konstruksi gedung. apabila yang dimintai suatu keterangan ternyata ahli konstruksi jalan misalnya, maka meskipun keterangan tersebut didasarkan pada keahlian, namun tidak ada korelasinya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka unsur guna kepentingan pemeriksaan menjadi tidak terpenuhi.

Adapun setelah terpenuhinya unsur diatas, maka . Keabsahan keterangan ahli ini hanya menjadi sah jika memenuhi konstruksi KUHAP, yang memuat bahwa keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dapat diperoleh dalam dua proses, yaitu:

1. Keterangan ahli yang diperoleh dalam proses penyidikan Keterangan ahli dapat diperoleh dalam proses penyidikan oleh penyidik.

Penyidik pada proses penyidikan dapat meminta keterangan dari seorang ahli guna memperjelas perkara yang sedang ditangani. Keterangan ahli yang diberikan oleh seorang ahli kepada penyidik ada yang dalam bentuk laporan tertulis, seperti *visum et repertum*, laporan hasil pemeriksaan keuangan dan ada yang berbentuk keterangan lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara.

2. Keterangan ahli yang diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan Keterangan ahli dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Keterangan ahli diperoleh dipersidangan pada umumnya dalam bentuk lisan yang langsung diucapkan di depan majelis hakim sesuai pertanyaan yang diajukan kepada ahli yang bersangkutan. Namun, perlu diketahui bersama bahwa keabsahan keterangan ahli tidak akan dapat mengikat seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa selama masa persidangan. Keterangan ahli hanya sebagai alat bukti yang sah seperti alat bukti yang lainnya dan juga dijadikan petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara pidana.

C. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Unsur Tindak Pidana Pembuktian

Salah satu tujuan di diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menyelamatkan keuangan negara dan atau perekonomian negara dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi.

Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat atau yang bersangkutan berkedudukan pelaku pidana.⁴³

Sedangkan menurut Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Rudi Pardede, korupsi adalah :

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka sapat merugikan keuangan negara.

⁴³ Prayitno Iman Sentosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualitis*, Bandung, ALUMNI, hal.121.

- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- c. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
- d. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- e. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat – singkat nya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.⁴⁴

Korupsi juga merupakan tindak pidana yang kadang kala juga sulit untuk dibuktikan apakah perbuatan itu dapat dikatakan korupsi atau hanya tindak pidana umum seperti penggelapan, pencurian dan lainnya.

Hal yang paling krusial dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan adalah pada proses pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Unsur kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara sangat menentukan seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Unsur kerugiana keuangan negara atau perekonomian negara

⁴⁴ Rusdi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, GENTA Publishing, hal.15-16.

ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” dalam ketentuan di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 dalam perkembangannya dijudicial review berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa frase “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atas frase tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kenyataan dalam praktek peradilan pidana menunjukkan bahwa seringkali mengalami resistensi sehubungan dengan keterikatannya pada asas legalitas formal. Majelis hakim sesungguhnya berkewajiban untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terutama dalam menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara ataupun kerugian perekonomian negara. Sistem pembuktian di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menganut “*Sistim Negatif Wettelijk*” yaitu hakim untuk menyatakan

seseorang itu bersalah dan di hukum harus ada keyakinan pada hakim, dan keyakinan itu harus didasarkan atas alat-alat bukti yang sah.⁴⁵

Pembuktian adanya kerugian keuangan negara dalam persidangan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 186 KUHAP dapat dilakukan dengan menghadirkan seorang ahli untuk dimintai keterangannya. Ahli yang dihadirkan dalam rangka membuktikan adanya kerugian keuangan negara terdiri dari ahli auditor dan ahli lain seperti ahli konstruksi, ahli teknik jika kerugian negara tersebut berkaitan dengan pembangunan.

Laporan dari auditor atau lembaga yang berwenang men-declare nilai kerugian keuangan negara, digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi dan menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan vonis atau putusan. Laporan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh auditor jika menghasilkan kesimpulan "*terbukti terjadi kerugian keuangan negara*", menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, oleh karena alat bukti yang paling penting adalah hasil audit atas nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berasal dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara.

Bagi jaksa penyidik, sebelum menentukan besarnya kerugian keuangan negara, akan menguji terlebih dahulu hasil dari penggunaan anggaran yang berasal dari negara, misal sebuah bangunan, atau jembatan atau jalan. Jaksa akan menghadirkan seorang ahli untuk memeriksa kesesuaian fisik suatu bangunan

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 229

tersebut berdasarkan data perencanaan awal dan pelaksanaan. Berdasarkan data tersebut ahli akan memeriksa dan menyimpulkan ada tidaknya dugaan penyimpangan, baru kemudian dihitung besarnya kerugian keuangan negara oleh auditor melalui audit investigasi.

Konsepsi kerugian negara yang dianut dalam hukum nasional adalah *actual loss* yang menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk membuktikan adanya kerugian negara/daerah secara nyata dan pasti jumlahnya. Penentuan jumlah kerugian negara harus didasarkan pada sistem dan metode penghitungan yang sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, bukan didasarkan pada asumsi-asumsi ataupun perkiraan-perkiraan semata, serta harus dilakukan oleh institusi atau orang atau pejabat yang berwenang untuk itu serta memiliki kompetensi yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Teknis penemuan kerugian negara memegang peranan penting yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar.

Maka, pembuktian tindak pidana korupsi dapat menempuh langkah awal dalam menentukan kerugian keuangan negara pada suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan suatu gedung yang menggunakan anggaran negara atau daerah adalah melakukan penghitungan kuantitas suatu bangunan dan harga suatu bangunan. Penghitungan kuantitas suatu bangunan dan

harga suatu bangunan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kuantitas suatu bangunan dan harga suatu bangunan yang dibuktikan dengan sertifikasi manajemen konstruksi. dia memiliki kompetensi melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen konstruksi sehingga untuk mengetahui nilai suatu bangunan dapat menggunakan jasa seorang yang memiliki sertipikat sebagai ahli manajemen konstruksi.

Apabila orang yang tidak berwenang membuat laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga, ternyata tetap membuat laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga, maka laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga tersebut adalah tidak sah. Keabsahan laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga menjadi sangat penting karena menjadi dasar penghitungan kerugian keuangan negara bagi seorang auditor.

Laporan hasil perhitungan kuantitas dan harga yang tidak sah dapat menyebabkan laporan hasil penghitungan kerugian Negara yang dibuat oleh Ahli BPK yang didasarkan data hasil perhitungan dari orang yang bukan ahli tersebut menjadi tidak sah. Gambaran di atas menunjukkan bahwa keberadaan ahli teknik dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dengan pembangunan gedung sebagai objek pemeriksaannya sangat menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, sehingga keterangan ahli teknik yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli di persidangan sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa. Auditor sebagai ahli yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara bergantung pada laporan hasil pemeriksaan kuantitas dan harga serta kualitas bangunan yang dibuat oleh Ahli Teknik atau dalam hal ini adalah penilai ahli.

Auditor tanpa adanya ahli teknik akan kesulitan untuk melakukan audit investigasi sebagai dasar melakukan pemeriksaan guna menentukan ada tidaknya kerugian Negara, menghitung besarnya kerugian negara jika memang ada, menetapkan jumlah kerugian Negara.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu pertama, adanya perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, sengaja atau tidak disengaja). kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan perundang- undangan (*statbaar gesteld*)/ syarat Formal. Ketiga, bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*)/ syarat materill. Jadi sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam

30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, tersebar dalam 13 (tiga belas) pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu korupsi terkait keuangan negara/perekonomian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan korupsi terkait gratifikasi. Adapun definisi, bentuk-bentuk dan unsur-unsur, serta ancaman hukuman dari 7 (tujuh) jenis dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ <http://www.pa-sintang.go.id>, *Memahami Bentuk-Bentuk Perbuatan Korupsi*, diakses pada jumat 20 Mei 2022 pukul 15.00 WIB.

1. Kerugian Keuangan Negara

Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”
- b) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

c) Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV yang berkepalanya “Penggelapan” yang mencakup Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yang di dalamnya diatur mengenai beberapa macam tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang

menurut terjemahan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁴⁷

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,

⁴⁷ Garcia Wurangian, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)*, Jurnal Lex Crimen Vol. 7 No. 8 hal. 55

penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus 'diambilnya'.⁴⁸

d) Pemerasan

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan bagi diri sendiri.⁴⁹

Adapun pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, atau

⁴⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor, Politeia. 1994. hal 258

⁴⁹ <https://kliklegal.com> , *Ini Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada rabu 25 mei 2022 pukul 14.30 wib.

3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

e) Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah tindak pidana umum yang paling banyak ditangani Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Bersinggungan dengan aktivitas perasuransian, persaingan usaha, dan tindak pidana korupsi.⁵⁰ Adapun perbuatan curang dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang,
2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas,
3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com>, *Perbuatan Curang dalam Konstruksi Hukum Pidana* diakses pada rabu 25 mei 2022 pukul 14.20 wib.

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, atau

4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

f) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi dimana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g) Gratifikasi

Gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara dan agama. Dalam negara sendiri sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 tentang gratifikasi bahwa gratifikasi merupakan pemberian yang dilarang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, fasilitas, tiket, maupun hotel yang termasuk dalam pemberian hak termasuk hak kekayaan intelektual (HAKI).⁵¹

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan

⁵¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 59

dengan kewajiban atau tugasnya. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.⁵²

⁵² <https://www.hukumonline.com>, *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi* diakses pada jumat, 20 mei 2022 pukul 16.00 wib.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai kedudukan ahli sebagai bukti bagi hakim dalam persidangan tindak pidana Korupsi.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan adalah untuk mengetahui serta mendalami mengenai kedudukan ahli yang digunakan Hakim sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyataannya di masyarakat. Dengan menempuh data lapangan yaitu wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan yakni Bapak Philip Mark Soentpiet dan Bapak Ibnu Kholik yang diharapkan dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵³

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterangan ahli sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal 133

dengan Kedudukan Ahli sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu yang dihadapi.

E. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan penulisan bahan primer dan bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dan diambil secara tidak langsung dengan perantara, melalui penelitian tempat, dengan melalui pengamatan dan wawancara dengan hakim tipikor di Pengadilan Negeri Medan.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain yang diambil dengan menelusuri bahan bacaan maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri dari :

- a). Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b). Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

c). Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Berisikan penjabaran atau informasi mengenai segala hukum primer yang didapat melalui buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, artikel media elektronik atau cetak, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta beberapa pendapat dari pakar ahli hukum yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum yang pada dasarnya mencakup segala macam pokok bahasan serta menghasilkan ketentuan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, atau sebagai tolak ukur bidang hukum dan bahan primer, sekunder, serta sebagai penunjang diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relefan dengan objek kajian didalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

- a. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau

berkas. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitian.

- b. Wawancara (*interview*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapat keterangan dari para responden hakim yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara oleh kedua belah pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan hakim yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan/narasumber dalam hal ini hakim secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan. Analisis juga dilakukan pada literatur maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi.